



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI
NAGARI TAMBANG**

Jl. Bunga Pasang - Salido Kecil Email: nagaritambang2019@gmail.com Kode Pos: 25651

KEPUTUSAN WALI NAGARI TAMBANG
Nomor : 57 / Kpts/ WN-TB/ XI/ 2019

TENTANG

**PENUNJUKKAN PETUGAS UNIT KEARSIPAN (UK) DAN
PETUGAS UNIT PENGOLAH KEARSIPAN (UP)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH NAGARI TAMBANG
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

WALI NAGARI TAMBANG

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan 9 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kearsipan, setiap Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Sekolah dan Nagari wajib membentuk Unit Kearsipan (UK) dan Unit Pengolah (UP) Kearsipan ;
- b. Bahwa Unit Kearsipan (UK) dan Unit Pengolah (UP) Kearsipan sebagaimana dimaksud pada point (a) diatas, akan mengolah arsip aktif (arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus) ;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud point (a) dan point (b), perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Penunjuk Petugas Unit Kearsipan (UK) dan Unit Pengolah (UP) Kearsipan di lingkungan Pemerintah Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan ;

- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071) ;
2. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
4. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286) ;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Kearsipan ;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2017 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tatan Kerja Kecamatan ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Petugas Unit Kearsipan (UK) dan Unit Pengolah (UP) Kearsipan di lingkungan Pemerintah Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan, sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Unit Kearsipan (UK) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut :
1. Melaksanakan Pengelolaan arsip aktif.
 2. Melaksanakan pengelolaan arsip inaktif dari unit pengolah.
 3. Mengelola arsip dan menyajikan arsip menjadi informasi.
 4. Melaksanakan pemusnahan arsip.
 5. Mempersiapkan penyerahan arsip statis kepada LKD.
 6. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi kearsipan.
- KETIGA** : Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, bertugas dan bertanggung jawab sebagai berikut :
1. Mengelola arsip aktif.
 2. Mengelola arsip vital.
 3. Menyusun daftar arsip inaktif.
 4. Memelihara dan merawat arsip aktif, dan
 5. Memindahkan arsip inaktif ke unit kearsipan di lingkungannya.
- KEEMPAT** : Petugas Unit Kearsipan (UK) dan Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan sebagaimana dimaksud pada Diktum KeSATU, dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Wali Nagari.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terjadi kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tambang
Pada Tanggal : 26 November 2019



AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Tambang
 Nomor : 57/ Kpts/ WN-TB/ XI/ 2019
 Tanggal : 26 November 2019
 Tentang : Penunjuk Petugas Unit Kearsipan (UK) dan Unit Pengolah (UP) Kearsipan di lingkungan Pemerintah Nagari Tambang Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan

No	NAMA & NIP	JABATAN	TUGAS YANG DIEMBAN
1.	Fevi Rahmadia Sari, S.Pd NIP : -	Pranata Kearsipan	Petugas Unit Kearsipan (UK) pada Kantor Wali Nagari Tambang
2.	Nofrida Erianti NIP : -	Staf pada Kepala Seksi Pemerintahan	Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan pada Urusan Pemerintahan
3.	Silvi Septi Alfandi, SE NIP : -	Staf pada Kepala Seksi Kesejahteraan dan Pelayanan	Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan pada Urusan Kesejahteraan dan Pelayanan
4.	Yuni Syafitri, S.Si NIP : -	Staf pada Kepala Urusan Perencanaan	Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan pada Urusan Perencanaan
5.	Miko Supandra NIP : -	Staf pada Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum	Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan pada Urusan Tata Usaha dan Umum
6.	Sriwita, S.PdI NIP : -	Staf pada Kepala Urusan Keuangan	Petugas Unit Pengolah (UP) Kearsipan pada Urusan Keuangan


AKBAR MALIK MUSTAFA, S.Kom